

## KAIDAH FIKIH EKONOMI SYARIAH ADAPTIF

Baidowi<sup>1</sup>, Faulita Ulul Azmia<sup>2</sup>, Laily Artia Hanum<sup>3</sup>, Jessenia Hayfa<sup>4</sup>,  
Kamila Dzakiyatuz Zahra<sup>5</sup>

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

E-mail: [baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id) [deandrakimiko@students.unnes.ac.id](mailto:deandrakimiko@students.unnes.ac.id)  
[azmiafaulita@students.unnes.ac.id](mailto:azmiafaulita@students.unnes.ac.id) [lailyartia@students.unnes.ac.id](mailto:lailyartia@students.unnes.ac.id)  
[hayfajessenia78@students.unnes.ac.id](mailto:hayfajessenia78@students.unnes.ac.id) [kamilazahra153@students.unnes.ac.id](mailto:kamilazahra153@students.unnes.ac.id)

## Abstrak

Era modern dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi yang pesat telah menciptakan banyak kegiatan baru yang status hukumnya tidak dapat ditemukan langsung dalam Al-Qur'an dan hadis. Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, diperlukan prinsip dasar dalam fiqh Islam. Kaidah "al-ashlu fi al-asyaa' al-ibahah" (hukum asal segala sesuatu adalah mubah/boleh) menjadi sangat relevan. Kaidah ini berfungsi sebagai tolok ukur yang menjamin kebebasan bertindak bagi umat Islam selama tidak ada larangan eksplisit, sekaligus menegaskan kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Melalui metode penelitian kepustakaan dengan analisis yuridis normatif (untuk meninjau dasar-dasar syariat) dan konseptual (untuk mengkaji implementasi pada muamalah modern seperti asuransi dan perbankan syariah), kajian ini dilakukan. Temuan studi menunjukkan bahwa kaidah ini didukung oleh berbagai sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas) dan diperkuat oleh konsep-konsep seperti maqashid al-syari'ah. Kaidah al-ibahah terbukti sangat krusial dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah kontemporer, memfasilitasi inovasi yang tetap berpegang teguh pada koridor syariat. Kesimpulannya, kaidah ini menampakkan sifat hukum Islam yang dinamis dan rasional dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

**Kata Kunci:** Kaidah Fikih, Al-Ashlu fi al-Asyaa' al-Ibahah, Hukum Islam, Muamalah Modern, Perbankan Syariah.

## Abstract

*The modern era with rapid social, cultural, and technological development has created many new activities whose legal status cannot be found directly in the Al-Qur'an and hadith. To overcome this legal void, basic principles are needed in Islamic fiqh. The rule of "al-ashlu fi al-asyaa' al-ibahah" (the original law of everything is mubah/allowable) becomes very relevant. This rule serves as a benchmark that guarantees freedom of action for Muslims as long as there are no explicit prohibitions, as well as emphasising the ability of Islamic law to adapt to the changing times. Through the method of literature research with normative juridical analysis (to review the basics of sharia) and conceptual (to examine the implementation of modern muamalah such as insurance and sharia banking), this study was carried out. The findings of the study show that this rule is supported by various sources of Islamic law (Al-Qur'an, Sunnah,*

## Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 525

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*ijma', qiyas) and reinforced by concepts such as maqashid al-shari'ah. Kaidah al-ibahah proved to be very crucial in developing contemporary sharia economic law, facilitating innovation that still adheres to the sharia corridor. In conclusion, this rule shows the dynamic and rational nature of Islamic law in facing the complexity of modern life.*

**Keywords:** *Kaidah Fiqh, Al-Ashlu fi al-Asyyaa' al-Ibahah, Islamic Law, Modern Muamalah, Sharia Banking.*

## PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai hal baru yang sebelumnya belum dikenal. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi telah melahirkan beragam praktik kehidupan modern yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Kondisi ini menuntut adanya prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai apakah suatu perbuatan atau hal tertentu diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam. Dalam khazanah fikih, para ulama kemudian merumuskan kaidah-kaidah umum yang berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru tersebut. Salah satu kaidah yang memiliki peranan penting adalah *al-ashlu fi al-asyyyaa' al-ibahah*, yang secara sederhana berarti bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh.

Kaidah ini tidak hanya sekadar konsep teoritis, melainkan juga telah menjadi pegangan praktis para ulama ketika menghadapi perkara yang belum memiliki dasar nash secara spesifik. Mayoritas ulama, termasuk kalangan Syafi'iyah, menjadikan kaidah ini sebagai landasan penting dalam proses penetapan hukum. Dengan demikian, *al-ashlu fi al-asyyyaa' al-ibahah* menempati posisi strategis dalam sistem hukum Islam: di satu sisi memberikan kepastian hukum, dan di sisi lain membuka ruang fleksibilitas agar umat Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip syariat yang mendasarinya.

Dalam konteks kehidupan modern, relevansi kaidah ini semakin nyata, khususnya dalam bidang muamalah yang sangat dinamis dan kompleks. Bidang ini mencakup berbagai aktivitas seperti transaksi ekonomi, kontrak bisnis, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan. Banyak praktik muamalah kontemporer yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti sistem transaksi di bank syariah, produk asuransi berbasis syariah, maupun e-commerce dengan model bisnis yang terus berkembang. Oleh karena itu, kaidah *al-ashlu fi al-asyyyaa' al-ibahah* menjadi pijakan awal dalam menentukan status hukum berbagai fenomena tersebut, meskipun penerapannya tetap memiliki batas dan ketentuan tertentu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep dan makna kaidah *al-ashlu fi al-asyyyaa' al-ibahah* dipahami dalam khazanah fikih Islam, apa dasar hukum serta argumentasi para ulama yang melandasinya, dan sejauh mana implementasinya dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam kontemporer, terutama dalam praktik muamalah modern. Melalui kajian ini diharapkan dapat tergambarkan bagaimana hukum Islam mampu memberikan respons yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai normatif yang menjadi landasan utamanya.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan **pendekatan kepustakaan (library research)** dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab fikih, karya ulama, buku akademik, artikel ilmiah, jurnal, maupun sumber digital. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan mengenai kaidah fikih *al-ashlu fi al-asyyaa' al-ibahah* lebih tepat dianalisis melalui khazanah literatur, baik klasik maupun kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan landasan hukumnya.

Selain itu, kajian ini juga menerapkan **pendekatan yuridis normatif dan konseptual**. Pendekatan yuridis normatif dipakai untuk menelaah dasar hukum dan argumentasi ulama terkait kaidah *alashlu fi al-asyyaa' al-ibahah*, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah implementasi kaidah tersebut dalam praktik muamalah modern, seperti transaksi perbankan syariah, asuransi, dan e-commerce. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dengan dinamika hukum Islam kontemporer.

## PEMBAHASAN

### Telaah Konseptual Kaidah Al-Ashlu fi Al-Asyyaa' Al-Ibahah

Kaidah fikih Al-Ashlu fi al-Asyyaa' al-Ibahah (الأصل في الأشياء الإباحة) secara harfiah bermakna “hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh (mubah)”. Kaidah ini merupakan salah satu dasar penting dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kebebasan kepada manusia untuk beraktivitas dan memanfaatkan segala ciptaan Allah, selama tidak ada dalil syar’i yang melarangnya secara tegas.

Prinsip ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang membatasi manusia secara kaku, melainkan memberikan fleksibilitas bagi umatnya untuk berkreasi dan berinovasi sesuai perkembangan zaman. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kemudahan (taysir), bukan kesulitan (ta’sir). Hukum dalam Islam dibuat bukan untuk mengekang, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kemaslahatan manusia.

Kaidah Al-Ashlu fi al-Asyyaa' al-Ibahah juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Islam memandang manusia sebagai makhluk berakal yang mampu menimbang baik dan buruk melalui nuraninya. Oleh karena itu, selama suatu perbuatan tidak membawa mudarat dan tidak dilarang oleh nash, maka ia tetap dalam posisi boleh. Prinsip ini sekaligus menjadi landasan moral agar umat Islam tidak mudah mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang kuat.

Dalam konteks sosial, kaidah ini memperlihatkan wajah Islam yang moderat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Perubahan bentuk aktivitas manusia baik dalam ekonomi, sosial, maupun budaya tidak serta-merta dianggap sebagai penyimpangan, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, Islam hadir sebagai agama yang dinamis dan kontekstual, mampu menuntun kehidupan modern tanpa kehilangan identitas spiritualnya.

Selain itu, kaidah ini juga menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi hukum Islam melalui ijtihad. Dalam bidang ekonomi, misalnya, munculnya sistem perbankan syariah, fintech, dan investasi digital dapat diterima karena pada dasarnya hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kaidah ini juga memperkuat pesan universal Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin rahmat bagi seluruh alam. Bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan kaku, melainkan panduan hidup yang membawa keseimbangan antara spiritualitas dan kemanusiaan. “Asal sesuatu adalah boleh” bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang dibingkai oleh tanggung jawab moral dan etika ketuhanan. Dengan prinsip ini, manusia diberi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan menebar manfaat bagi sesamanya tanpa rasa takut melanggar hukum selama tidak bertentangan dengan nash.

Dengan demikian, kaidah Al-Ashlu fi al-Asyyaa’ al-Ibahah bukan hanya kaidah hukum, melainkan juga prinsip kemanusiaan yang menegaskan bahwa Islam sangat menghargai akal, kebebasan, dan kemaslahatan. Kaidah ini menjadikan hukum Islam tidak statis, tetapi hidup dan responsif terhadap perkembangan zaman. Ia menjadi jembatan antara nilai-nilai ilahiah dan kebutuhan manusia modern menjaga agar hukum tetap adil, relevan, dan berpihak pada kehidupan yang maslahat.

## Dasar Hukum dan Argumentasi Ulama

### 1. Dasar Hukum Dalam Islam:

Hukum Islam (fiqh) bersandar pada empat sumber hukum utama yang telah disepakati oleh jumhur ulama (mayoritas ulama), yaitu:

#### a. Al-Qur’an:

Al-Qur’an merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Ia memuat perintah, larangan, serta pedoman hidup bagi umat manusia. Hukum-hukum dasar seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, dan larangan riba dijelaskan secara eksplisit di dalamnya.

Contoh: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

#### b. Sunnah (Hadis Nabi):

Sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan. Sunnah menjelaskan, merinci, atau memberikan pengecualian terhadap ketentuan dalam Al-Qur’an.

Contoh: Al-Qur’an memerintahkan shalat, tetapi cara melaksanakannya dijelaskan dalam hadis, seperti dalam hadis: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (HR. Bukhari)

#### c. Ijma’:

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari generasi tertentu setelah wafatnya Nabi dalam suatu perkara hukum. Ijma’ menjadi hujjah (dalil) karena Rasulullah bersabda bahwa umatnya tidak akan sepakat dalam kesesatan.

Contoh: “Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan.” (HR. Tirmidzi) d.

**Qiyas:**

Qiyas adalah analogi hukum terhadap suatu permasalahan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mencocokkan illat (alasan hukum) yang ada pada kasus serupa yang sudah ada hukumnya.

Contoh: Pengharaman narkoba disamakan dengan pengharaman khamr karena memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan.

**2. Argumentasi Ulama dalam Menetapkan Hukum:**

Ulama menggunakan pendekatan metodologis (ushul fiqh) dalam mengeluarkan fatwa atau menetapkan hukum. Beberapa pendekatan yang umum digunakan antara lain:

**a. Ushul Fiqh (Prinsip Dasar Penetapan Hukum):**

Ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengistinbat (menarik) hukum dari sumber-sumber syar'i. Ulama menggunakan qawa'id ushuliyyah seperti:

1. Al-amr lil Wujub (Perintah Menunjukkan Kewajiban)
2. An-nahy lil tahrim (larangan menunjukkan keharaman)
3. Al-aslu fil asy-ya' al-ibahah (pada dasarnya segala sesuatu itu mubah)

Contoh kaidah: "La darar wa la dirar" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) digunakan dalam fatwa terkait larangan merokok atau menjaga protokol kesehatan.

**b. Maqashid al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Syariat):**

Dalam menetapkan hukum, para ulama juga memperhatikan maqashid syari'ah, yaitu tujuan umum dari syariat Islam: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Contoh: hukum boleh berubah dalam keadaan darurat demi menjaga jiwa (hifzh annafs), seperti kebolehan tidak berpuasa saat sakit.

**c. Istihsan, Maslahah Mursalah, dan 'Urf:**

Beberapa madzhab juga menggunakan metode ijtihad lain seperti:

**1. Istihsan (preferensi hukum karena alasan kuat):**

Istihsan secara etimologis berarti "menganggap baik". Dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada tindakan menyampingkan suatu hukum yang ditetapkan melalui qiyas (analogi hukum) demi mengambil hukum lain yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, atau kebutuhan mendesak masyarakat.

Secara terminologis, istihsan diartikan sebagai metode penetapan hukum dengan memilih satu dalil yang lebih kuat (meskipun bertentangan dengan qiyas jali), karena ada sebab yang mendorong untuk mengambil pengecualian. Konsep ini banyak digunakan oleh mazhab Hanafi.

## 2. Masalah Mursalah (kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash):

Masalah mursalah merujuk pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit didukung maupun ditolak oleh nash (teks Al-Qur'an dan Hadis). Ulama memandang bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, oleh karena itu ketika sebuah masalah tidak ditemukan hukumnya secara eksplisit, maka hukum ditetapkan berdasarkan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan ramburambu syariat.

Masalah dibagi menjadi tiga tingkat: dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Dalam konteks masalah mursalah, keputusan hukum biasanya terkait dengan aspek daruriyyat seperti perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*), akal, dan harta.

## 3. 'Urf (kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat):

'Urf adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang hidup dan berkembang, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dalam fiqh, 'urf diakui sebagai salah satu sumber hukum selama tidak melanggar dalil syar'i yang pasti. Penggunaan 'urf sangat penting terutama dalam perkara muamalah, karena hukum dalam aspek ini bersifat fleksibel mengikuti perubahan kondisi sosial.

- a. 'Urf sahih (yang tidak bertentangan dengan syariat)
- b. 'Urf fasid (yang bertentangan dengan syariat, dan tidak bisa dijadikan dasar hukum).

## Implementasi dalam Hukum Islam bidang Muamalah

Kaidah fikih dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip atau pedoman hukum yang berfungsi sebagai penjelasan dan batasan terhadap suatu ketentuan hukum. Sumber utamanya adalah AlQur'an, Hadis, dan usul fikih. Kaidah-kaidah ini dirumuskan secara akurat untuk memberikan solusi dan jalan keluar dalam menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam merukunkan perbedaan pendapat di antara para ulama terkait penilaian suatu hal. Dalam konteks perencanaan dan implementasi di bank syariah, seringkali muncul persoalan, baik yang berkaitan dengan akad (kontrak) maupun aspek lainnya. Di sinilah kaidah fikih hadir sebagai acuan dasar yang jelas dan akurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Penerapan transaksi pada lembaga keuangan syariah (LKS) selalu mengutamakan prinsip syariah. Ini berarti bahwa semua transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kebebasan dari semua pihak yang terlibat dalam akad atau perjanjian, tanpa adanya unsur paksaan sama sekali. Lembaga Keuangan Syariah wajib bertindak sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku saat melakukan transaksi. Jika Lembaga Keuangan Syariah ingin menggunakan aset atau kepemilikan orang lain, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik objek tersebut. Kaidah Fikih dan Peranan dalam Bank Syariah Kaidah Fikih dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip atau pedoman hukum yang berfungsi sebagai penjelasan dan batasan terhadap suatu ketentuan hukum. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an, Hadis, dan usul fikih. Kaidah-kaidah ini dirumuskan secara akurat untuk memberikan solusi dan jalan keluar dalam menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam merukunkan perbedaan pendapat di antara para ulama terkait penilaian suatu hal. Dalam konteks perencanaan dan implementasi di bank syariah, sering kali muncul persoalan, baik yang berkaitan dengan akad (kontrak) maupun aspek lainnya. Di sinilah kaidah fikih hadir sebagai acuan dasar yang jelas dan akurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Prinsip Transaksi dalam Lembaga Keuangan Syariah Penerapan transaksi pada lembaga keuangan syariah (LKS) selalu mengutamakan prinsip syariah. Ini berarti bahwa semua transaksi harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan

kebebasan dari semua pihak yang terlibat dalam akad atau perjanjian, tanpa adanya unsur paksaan sama sekali.

Perbankan syariah merupakan komponen kunci dalam sistem keuangan syariah yang telah menunjukkan pertumbuhan signifikan selama beberapa dekade terakhir. Intinya, perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan mematuhi hukum syariah. Prinsip dasarnya mencakup pelarangan mutlak terhadap riba (bunga) dan pencegahan keterlibatan dalam segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan atau gharar (ketidakjelasan/risiko yang tidak wajar). Sebagai pengganti praktik tersebut, perbankan syariah berfokus pada nilai-nilai seperti keadilan, keberlanjutan, dan penerapan konsep berbagi risiko secara adil di antara semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi keuangan.

Perbankan syariah memiliki karakteristik unik karena berlandaskan pada sistem hukum syariah, yang secara fundamental berbeda dari sistem perbankan konvensional. Secara tradisional, teori perusahaan yang diterapkan di Indonesia seringkali berfokus pada prinsip memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Namun, pandangan ini kini bergeser. Dalam konteks perbankan syariah, teori ekonomi beralih ke sistem nilai yang lebih luas atau stakeholder-centric. Artinya, manfaat yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan keuangan tidak lagi hanya berpusat pada pemegang saham, melainkan harus dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan dampak positif dari keberadaan unit kegiatan tersebut. Bentuk-bentuk akad (kontrak) utama yang menjadi landasan dalam perancangan produk-produk bank syariah meliputi:

1. Al-Wadi'ah (Titipan/Simpanan)

Al-Wadi'ah adalah sebuah akad (perjanjian) yang terjalin antara pemilik aset (seperti uang atau barang) dengan pihak penerima titipan (misalnya bank). Dalam akad ini, pihak penerima titipan berjanji dan bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjamin keamanan aset atau dana yang dipercayakan kepadanya.

2. Al-Mudharabah (Bagi Hasil Usaha)

Al-Mudharabah adalah sebuah akad (perjanjian kerja sama) antara pemilik modal (penyedia dana atau aset) dengan pengusaha (pihak yang mengelola usaha). Dalam perjanjian ini, pemilik modal mendanai (membiayai) suatu proyek atau usaha secara penuh. Sementara itu, pengusaha bertanggung jawab penuh untuk mengelola proyek tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini kemudian dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan rasio yang telah disetujui sebelumnya (prinsip bagi hasil).

3. Aplikasi Mudharabah dalam Simpanan

Dalam konteks produk simpanan (tabungan atau deposito), prinsip Al-Mudharabah diterapkan sebagai Nasabah yang menyimpan dana (*deposan*) bertindak sebagai *shohibulmal* (pemilik modal). dan Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Lalu bank menggunakan dana simpanan ini untuk berbagai kegiatan pembiayaan, baik melalui akad jual beli (seperti *murabahah*) maupun akad kerja sama (*syirkah*). Risiko Kerugian adalah Jika terjadi kerugian yang diakibatkan bukan karena kelalaian bank (*ta'adi*), maka bank (sebagai *mudharib*) tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena kerugian ditanggung oleh modal (*shohibulmal*).

#### 4. Al-Musyarakah (Kerja Sama atau Kemitraan Modal)

Al-Musyarakah adalah sebuah akad (perjanjian) yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk berkontribusi modal (baik berupa uang maupun barang/aset) dengan tujuan untuk bersama-sama menjalankan suatu proyek atau usaha.

#### 5. Al-Bai' (Jual Beli)

Al-Bai' merupakan akad (perjanjian) persetujuan yang mengatur transaksi jual beli atas suatu barang atau aset tertentu.

### KESIMPULAN

Kaidah fikih Al-Ashlu fi al-Asyyaa' al-Ibahah merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak ada dalil syar'i yang secara tegas melarangnya. Kaidah ini menggambarkan wajah Islam yang penuh dengan nilai kemudahan (taysir), keseimbangan, dan kebijaksanaan. Melalui kaidah ini, hukum Islam menunjukkan sifatnya yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, serta perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dalam konteks muamalah modern, kaidah ini menjadi fondasi penting bagi munculnya berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan transaksi kontemporer seperti perbankan syariah, asuransi, hingga sistem keuangan digital. Prinsip ini memberikan ruang bagi inovasi, sekaligus memastikan agar setiap praktik baru tetap berada dalam koridor syariat, bebas dari unsur riba, gharar, maupun maisir. Lebih jauh, Al-Ashlu fi al-Asyyaa' al-Ibahah tidak hanya berbicara tentang hukum yang bersifat legal-formal, tetapi juga tentang penghargaan terhadap akal, kebebasan, dan kemaslahatan manusia. Kaidah ini menjadi jembatan antara nilai-nilai ilahiah dengan kebutuhan hidup modern, menegaskan bahwa Islam tidak kaku dan eksklusif, melainkan terbuka serta memihak pada kemajuan yang membawa manfaat bagi umat.

### SARAN

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang serba cepat, pemahaman terhadap kaidah Al-Ashlu fi al-Asyyaa' al-Ibahah perlu terus diperkuat, bukan hanya sebagai teori hukum Islam, tetapi juga sebagai panduan berpikir yang terbuka dan moderat. Kaidah ini seharusnya menjadi landasan bagi masyarakat muslim dalam menilai berbagai fenomena baru, terutama di bidang muamalah dan teknologi modern, dengan tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, ulama, dan pemerintah perlu berkolaborasi dalam menanamkan pemahaman yang proporsional mengenai kebebasan dan batasan dalam Islam, agar setiap inovasi sosial maupun ekonomi tidak dianggap bertentangan dengan agama, selama tidak melanggar nash yang jelas. Penerapan kaidah ini juga menuntut adanya sikap bijak dalam menetapkan hukum dan kebijakan, sehingga hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan relevan dalam menjawab tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan ruh kemanusiaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Furqan. (2023). Kaidah al-ashlu fil asy-yaa'i al-ibahah. Diakses pada 2 Oktober 2025, dari <https://abufurqan.id/kaidah-al-ashlu-fil-asy-yaa-i-al-ibahah/>
- Lisrohkhati, I., Tunnisak, E. D. M., Wardani, A. R., & Sujianto, A. E. (2023). Penerapan Kaidah Fiqh Manajemen Laba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Islam. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 145-155.
- Oktavianti, R., & Amsari, S. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Tadika Bijak Lestari Al-Fikh Orchard Georgetown Penang. *Hijri*, 13(1), 30-40.
- Munthe, S. (2017). Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam peraturan perbankan syariah sebagai pencapaian dalam hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 7494.
- Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak. "Kaidah Fikih Al-Ashlu fi al-Asyyaa' al-Ibahah dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah." *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2023), hlm. 81-93.
- Djazuli, A. 2010. Kaidah-Kaidah Fiqh. Jakarta: Kencana dan ICCE.
- Ridwan, M., Umar, M., H. & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-qur'an, Sunnah, dan 'Ijma. *Borneo: Journal Islamic Of Studies*, Vol. 1, No. 2.
- Asmuni, A., Syahnan, M., & Nasution, M., H. (2025). Status Hukum Menggunakan Pendekatan Qiyas Jali. *As-sais: Jurnal Hukum Tata Negara/Siya*, Vol. 9, No. 1.
- Sofwan. A. (2018). Interelasi Qawaid Ushul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Jil. 1, No. 1.
- Maulidizen, A. & Raihanah, A. (2019). Teknik Penentuan Ijtihad dan Penerapannya Dalam Kehidupan: Analisis Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf, dan Syar'u Man Qablana. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Jil. 4, No. 1.